

Tawāsuṭ, ‘Adālah, dan Tawāzun dalam Penafsiran Kementerian Agama:

Telaah Konsep Moderasi Beragama

Ahmad Agus Salim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ahmad.agus.salim.dmt@gmail.com

Abdul Kadir Riyadi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
riyadi.abdulkadir@gmail.com

Abstrak

Various kinds of religious problems in the context of the state such as intolerance between religious communities made the state through the Ministry of Religious Affairs in 2019 formulate a religious moderation program. The importance of this program can be seen from the inclusion of religious moderation in Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 by Bappenas. On the other hand, the Ministry of Religious Affairs has since the 60s produced Qur'anic literature, especially translation and interpretation of the Qur'an. Thus, seeing the continuity of the concept of religious moderation in the Ministry's interpretive products is important. This article tries to discuss this through the following questions: how do the interpretation products of the Ministry of Religious Affairs discuss religious moderation? This study focuses on three main keywords of religious moderation, namely *tawāsuṭ*, *tawāzun*, and *‘adālah*. The interpretation of these three words will be traced from Al-Qur'an dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan (2011) dan Tafsir Tematik: Moderasi Islam (2022). To see the continuity of the idea of religious moderation, the interpretations in the two commentaries will be compared with the latest literature products from the Ministry of Religious Affairs, namely Moderasi Beragama and Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. The results obtained are: First, when viewed from the discourse on religious moderation, both the interpretation of the

Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara

DOI: 10.32495/nun.v8i1.345

Vol. 8 No. 1 (2022)

ISSN (e): 2581-2254

ISSN (p): 2502-3896

<https://jurnalnun.aiat.or.id>

AIAT se-Indonesia

Ministry of Religion and its two latest works show a continuous discourse. The definitions and meanings of key terms that have been explained such as *tawāsuṭ*, *ʿadālah*, and *tawāzun* do not show much difference between these works. Second, when viewed from the discourse on religious moderation in terms of the state, between the interpretation of the Ministry of Religious Affairs and the two books in question there are a number of differences. This can be seen from the Ministry's own tafsir, which interprets religious moderation in general in the Qur'an, more than the two recent works of the Ministry.

Berbagai macam permasalahan keagamaan dalam konteks kenegaraan seperti intoleransi antar umat beragama membuat negara melalui Kementerian Agama pada tahun 2019 merumuskan program moderasi beragama. Arti penting program ini terlihat dari dimasukkannya moderasi beragama ke dalam Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 oleh Bappenas. Pada sisi lain, Kementerian Agama sudah sejak dekade 60an memproduksi literatur-literatur Qur'an, terutama terjemahan dan tafsir Al-Qur'an. Dengan demikian, melihat kesinambungan konsep moderasi beragama dalam produk-produk penafsiran Kemenag menjadi penting. Artikel ini mencoba mendiskusikan hal tersebut melalui pertanyaan berikut: bagaimanakah produk-produk penafsiran Kemenag membahas moderasi beragama? Kajian ini fokus ke tiga kata kunci utama moderasi beragama, yaitu *tawāsuṭ*, *tawāzun*, dan *ʿadālah*. Penafsiran atas ketiga kata tersebut akan ditelusuri dari Al-Qur'an dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan (2011) dan Tafsir Tematik: Moderasi Islam (2022). Untuk melihat kesinambungan ide moderasi beragama, penafsiran di dua tafsir tersebut akan dibandingkan dengan produk literatur terbaru dari Kemenag, yaitu Moderasi Beragama dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. Hasil yang di dapat adalah: Pertama, jika dilihat dari diskursusnya tentang moderasi beragama baik tafsir Kemenag maupun dua karyanya yang terbaru tersebut menunjukkan sebuah diskursus yang berkelanjutan. Pengertian dan pemaknaan tentang term kunci yang telah diterangkan seperti *tawāsuṭ*, *ʿadālah*, dan *tawāzun* tidak memperlihatkan perbedaan jauh di antara karya-karya tersebut. Kedua, jika dilihat dari diskursusnya tentang moderasi beragama dalam hal bernegara, antara tafsir Kemenag dan dua buku yang dimaksud terdapat sejumlah perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tafsir Kemenag sendiri yang lebih menafsirkan moderasi beragama secara umum di dalam Al-Qur'an, dibanding dua karya terbaru Kemenag tersebut.

Keywords: *tawāsuṭ*, *ʿadālah*, *tawāzun*, moderasi Beragama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Tafsir Tematik

Pendahuluan

Salah satu persoalan terbesar yang saat ini dihadapi negara Indonesia adalah intoleransi antar umat beragama yang tidak lepas dari konflik dan aksi kekerasan. Setiap agama memiliki sifat dasar keberpihakan yang tinggi dalam konteks subyektifitas penganutnya, sehingga kemunculan fanatisme ekstrem terhadap kebenaran suatu tafsir agama yang terkadang menyebabkan permusuhan sudah dapat diantisipasi.¹ Dalam perkembangan terbaru, internet turut berperan dalam pertumbuhan fanatisme dan intoleransi. Survei oleh tim PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 lalu yang menemukan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau generasi Z. Survei ini juga menemukan bahwa siswa maupun mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat daripada mereka yang memiliki akses internet. Signifikansi survei ini begitu nyata, karena jumlah generasi milenial yang memiliki akses internet (84,94%) jauh melebihi yang tidak memiliki akses internet (15,06%).²

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah pimpinan Lukman Hakim Saifuddin mencanangkan program moderasi beragama. Menteri Agama meminta seluruh jajaran Kemenag untuk menerjemahkan ruh moderasi beragama di setiap unit kebijakan dan program-program strategis di Kemenag, untuk memastikan bahwa paham keagamaan yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian, moderasi beragama masuk ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang di usung oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).³ Selain itu, Kemenag juga merilis buku *Moderasi Beragama dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, melalui Balitbang dan Diklat Kemenag serta Ditjen Bimas Islam dalam Keputusannya No. 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, dengan tujuan sebagai pedoman dan rujukan dalam memahami secara benar konsepsi moderasi beragama negara, karena minimnya rujukan terhadap kosep-konsep tersebut.⁴

¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Cetakan pertama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 90.

³ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. vi.

⁴ Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hal. iii.

Dengan demikian, terlihat bahwa kebijakan moderasi beragama negara berakselerasi cukup belakangan, yaitu sejak tahun 2019. Dengan demikian, menarik untuk melihat ide-ide moderasi beragama Kemenag sebelum itu. Penelitian ini menyoroiti persoalan tersebut. Pertanyaannya adalah: bagaimana produk-produk penafsiran Kemenag membahas tentang moderasi beragama? Subjek kajian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* edisi yang disempurnakan (2011) dan *Tafsir Tematik: Moderasi Islam* (2012) melalui tiga term kunci moderasi beragama yaitu *tawāsuṭ* (tengah-tengah), *‘adālah* (adil), dan *tawāzun* (seimbang).⁵ Studi ini akan menyoroiti secara historis bagaimana produk tafsir Kemenag menjelaskan ketiga kata kunci tersebut, dan membandingkannya dengan buku-buku moderasi beragama baru dari Kemenag yang disampaikan sebelumnya. Masalah ini penting dibahas terutama untuk memahami diskursus moderasi beragama bernegara dalam konteks keindonesiaan.

Kajian terdahulu dalam tema ini lebih banyak menyoroiti aspek normatif dari moderasi beragama. Faisal Haitomi dkk. menyebut bahwa Kemenag memaknai moderasi dengan sikap tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan agamanya. Konsep moderasi ini dijelaskan dengan tiga prinsip, yaitu moderasi pemikiran, moderasi dalam gerakan, dan moderasi dalam perbuatan (praktik keagamaan). Tulisan ini juga membahas implementasi konsep moderasi beragama di dalam perguruan tinggi saja.⁶ Dalam ulasannya atas artikel jurnal “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama” Edi Junaedi menyoroiti persoalan strategis sosialisasi gagasan penguatan moderasi beragama di tiga

⁵ Nurul Sakinah, ‘Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143’ (unpublished Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) <<https://digilib.uinsa.ac.id/51217/>> [accessed 19 January 2023]; KH. Muhyiddin Abdushshomad, "Pengertian Aswaja Dan Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal" <<https://pcnujember.or.id/2021/12/03/pengertian-aswaja-dan-karakter-tawassuth-tawazun-dan-itidal/>>; Abusyuja_Nahdlatul Ulama, "Pengertian Tawasuth, I'tidal, Tasamuh, Tawazun Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar" <<https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-tawasuth-itidal-tasamuh-tawazun.html>>; Kemenag Kab. Wonogiri, "Penyuluh Harus Mempunyai Karakter Tawassuth, Tawazun, Itidal & Tasamuh," 2017 <<https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/penyuluh-harus-mempunyai-karakter-tawassuth-tawazun-itidal-tasamuh/>>; "Karakteristik Islam Nusantara: Tasamuh, Tawazun, Tawasuth, Dan Ta'adl', 2020" <<https://www.kompasiana.com/chalimmufidah30/5e724afa097f3623483b3972/karakteristik-islam-nusantara-tasamuh-tawazun-tawasuth-ta-adl>>; "Pengertian Tawasuth, Tawazun (Keseimbangan) Dan Pengertian Tasamuh (Toleransi)", 2019 <<https://www.bacaanmadani.com/2019/09/pengertian-tawasuth-tawazun.html>>.

⁶ Faisal Haitomi, Maula Sari, and Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin, ‘Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep Dan Implementasi’, *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1.1 (2022), 66–83 (hal. 77–80).

strategi utama Kemenag. Di ulasan ini, ia mengkritik bahwa “gagasan ini hanya menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Menag RI sebelumnya seperti Tarmizi Taher dan Lukman Hakim Saifuddin, yang mensosialisasikannya pada suatu acara atau pertemuan saja (offline). Kirannya menurut Edi alangkah lebih baik jika ditawarkan dan di sosialisasikan juga di media publik, baik elektronik maupun media sosial. Karena era sekarang adalah eranya kaum millennial yang efektivitasnya diukur dari sejauh mana ia bisa mengoptimalkan teknologi informasi.⁷ Selain itu, juga ada tulisan yang mengkaji hubungan moderasi beragama dengan aspek keberagamaan tertentu. Taufiq Rahman dalam penelitiannya tentang “Dialog Inter-Religius sebagai refleksi Moderasi beragama perspektif tafsir Kemenag,” menjelaskan isu dialog antar umat agama dengan perspektif tafsir tematik Kemenag dalam payung moderasi beragama.⁸ Peta kajian ini memberikan justifikasi bahwa kajian historis atas konsep moderasi beragama negara melalui produk tafsir Kemenag penting dilakukan.

Deskripsi Singkat Tafsir Kementerian Agama

Awal ditulisnya *Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* (2011) tidak lepas dari selesai dan disempurnakannya secara menyeluruh *Al-Qur’an dan Terjemahnya* oleh Kemenag pada tahun 2002, yang telah diusahakan selama kurang lebih selama lima tahun sejak tahun 1998. Terjemahan ini kemudian dicetak perdana pada tahun 2004 dan peluncurannya oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004.⁹ Setelah selesainya proyek *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kemenag mengalihkan perhatian ke *Al-Qur’an dan Tafsirnya* yang telah beredar selama hampir 30 tahun. Adapun rangkaian sejarah ditulisnya *Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* menurut hemat penulis dapat diklasifikasikan pada dua bagian, yaitu proses penyusunan dan penyempurnaan dan proses cetak awal hingga cetak keseluruhan.

Proses penyusunan tafsir ini dimulai sejak tahun 1972, setelah Menteri Agama membentuk tim penyusun *Al-Qur’an dan Tafsirnya* dengan sebutan Dewan Penyelenggara Al-Qur’an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. melalui SK

⁷ Edi Junaedi, ‘Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag’, *Harmoni*, 18.2 (2019), 182–86 (hal. 398–99) <<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>>.

⁸ Taufik Rahman, ‘Dialog Inter-Religius Sebagai Refleksi Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Kemenag RI’, *Al-Wasatiah: Journal of Religious Moderation*, 1.2 (2022), 131–52 (hal. 141–48).

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), Muqaddimah, hal. xxv.

KMA No. 90 tahun 1972. Penyempurnaan yang kedua pada tahun 1973 diselenggarakan di bawah pimpinan Prof. H. Bustami A. Gani dengan SK KMA No. 8 tahun 1973. Selanjutnya berlanjut dengan penyempurnaan yang ketiga pada tahun 1980 dengan ketua Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML, dengan SK KMA No. 30 Tahun 1980. Pada penyempurnaan keempat, proyek *Al-Qur'an dan Tafsirnya* mulai ditangani oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan pada tahun 1990. Pada tahap ini, terjadi perbaikan yang relatif agak luas di aspek kebahasaan, meskipun tidak mencakup perbaikan substansial. Akhirnya, pada tahun 2003, atas tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI yang ketua oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan SK KMA RI No. 280 tahun 2003, dilakukan kembali penyempurnaan tafsir secara menyeluruh dan ditargetkan setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga diharapkan selesai secara keseluruhan pada tahun 2007. Tujuan penyempurnaan menyeluruh ini adalah untuk menyesuaikan perkembangan bahasa Indonesia, dinamika masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), setelah 30 tahun ketika tafsir itu pertama kali diterbitkan. Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukanlah banyak musyawarah dengan para ulama dan para pakar tafsir Al-Qur'an untuk memperoleh pelbagai masukan dan saran terkait penerbitan tafsir setelahnya, seperti Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an pada tanggal 28 s.d 30 April 2003 di Wisma Depag Tugu Bogor hingga Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an ke-7 di Banjarmasin pada tanggal 21 s.d 23 Mei 2008.¹⁰

Proses *kedua*, proses pencetakan, dimulai secara bertahap sejak cetakan pertama tahun 1975 berupa jilid satu yang memuat juz satu hingga juz tiga. Jilid-jilid berikutnya dicetak pada tahun-tahun setelahnya. Pencetakannya secara lengkap dalam 30 juz, meskipun dengan bentuk format dan kualitas yang sederhana, baru dilakukan pada tahun 1980. Pencetakan untuk hasil dari penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 1990 dimulai pada tahun 2004, meliputi enam juz pertama. Juz tujuh sampai juz dua belas dicetak pada tahun 2005, Juz tiga belas sampai delapan belas pada tahun 2006, juz sembilan belas sampai dua puluh empat pada tahun 2007, dan lima juz terakhir pada tahun 2008. Pada tahun ini, "Mukaddimah" *Al-Qur'an dan Tafsirnya* sebagai satu buku tersendiri juga diterbitkan berdasarkan keputusan KMA RI No. 280 tahun 2003 guna penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh oleh tim yang diketuai oleh Dr. Ahsin Sakho Muhammad, MA.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. xxi-xxii.

¹¹ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. xxi-xxiii.

Produk tafsir Kemenag sekarang ini memiliki corak dan variasi penyajian yang beragam. Ini berbeda dengan tafsir awal tahun 2000-an yang hanya memiliki dua corak saja, yakni corak tafsir *bi al-riwāyah* dan *bi al-dirāyah* sebagaimana umumnya produk tafsir pada masa *muta’akhhirīn*. Oleh karenanya, tafsir Kemenag yang digunakan di sini adalah tafsir yang memadukan tafsir *bi al-riwāyah* dan *bi al-dirāyah*, yaitu *Al-Qur’an dan Tafsirnya*¹² dan tafsir tematik (*tafsir al-mawḍū‘i*), yaitu *Tafsir Tematik: Moderasi Islam*.

Latar belakang ditulisnya tafsir Kemenag ini adalah karena melihat fungsi kitab suci Al-Qur’an yang tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja, tetapi segenap umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Mengingat Al-Qur’an berbahasa Arab, maka perlu adanya diseminasi penafsiran menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca di mana pun mereka berada. Peran itulah yang dipikul oleh Kemenag.¹³ Sementara itu, dasar penyempurnaan tafsir tersebut adalah karena menyadari bahwa sebuah penafsiran adalah usaha manusia yang sangat terpengaruh oleh kondisi zaman di mana ia dibuat. Perkembangan zaman mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk menyempurnakan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada, bukan karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, namun untuk menyesuaikan gaya bahasanya dengan pembaca masa kini. Oleh karenanya, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 280 tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan *Al-Qur’an dan Tafsirnya* Departemen Agama, yang terdiri dari para cendekiawan dan para ulama guru besar ahli Al-Qur’an dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.¹⁴

Berbeda dari *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, latar belakang ditulisnya *Tafsir Al-Qur’an Tematik* didasarkan atas perkembangan tafsir tematik itu sendiri. Dalam perkembangannya, karya-karya tafsir tematik sebelumnya kebanyakan lahir dari karya individual para ulama seperti *al-Insān fi al-Qur’ān*, *al-Mar’ah fi al-Qur’ān*, *Banū Isrā’īl fi al-Qur’ān*, dan lain-lain. Oleh karenanya, Kemenag menggagas sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai *ijtihād jamā‘i* atau karya bersama. Metode ini diharapkan dapat meminimalisir subyektifitas penafsiran yang banyak ditemukan di dalam karya-karya tafsir metode *taḥlīlī*. Selain itu, tafsir tematik dalam bentuk kolektif tersebut juga merupakan jawaban Kemenag atas diskursus kajian tafsir global. Prof. Dr. Syekh M. Abdurrahmān Bisar, mantan

¹² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hal. 40.

¹³ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. xxxii.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. xxxiii.

Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar Mesir pada dekade 70-an mengatakan: “Sejujurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada.” Maka kiranya belum ditemukan satu pun karya tafsir tematik yang lahir secara kolektif, lebih-lebih oleh pemerintah. Oleh karenanya di susunlah karya tafsir tematik secara kolektif oleh Kemenag ini.¹⁵

Secara metodologis, Al-Qur'an dan Tafsirnya menggunakan sumber tafsir perpaduan (*bi al-Iqtirāni*) antara *bi al-riwāyah* dan *bi al-dirāyah*. Ini dapat dilihat pada penafsiran terhadap basmalah pada al-Fātiḥah [1]: 1. Setelah menerangkan berbagai pendapat ulama tentang apakah ayat tersebut masuk dalam kategori salah satu ayat dari surat al-Fātiḥah atau tidak, penafsirannya juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain seperti surat al-Naml [27]: 30 dan hadis seperti riwayat Anas ibn Malik, Ibn Abbas dan lain-lain.¹⁶ Ini adalah contoh penafsiran dengan *al-riwāyah*. Adapun penafsiran secara *al-dirāyah* dapat dilihat ketika menafsirkan ayat 4 di surat yang sama, *mālik yawm al-dīn*. Tafsir ini menjelaskan ragam bacaan (*qirā'ah*) pada kata *mālik*, hingga ditentukanlah maknanya yang sesuai yakni “Yang menguasai.” Kemudian, diterangkan pula kata *al-dīn* dengan berbagai maknanya, hingga ditemukanlah makna yang selaras yaitu “Pembalasan.” Adapun bentuk *al-dirāyah* dalam penafsiran atas ayat ini muncul ketika memakanai tentang hari pembalasan, yang mana juga dapat dimaknai sebagai hari kemudian baik kiamat, kebangkitan, perhitungan dan lain-lain. Namun setelahnya ditetapkanlah arti yang terpenting menurut tafsir tersebut yaitu hanya “pembalasan”, karena hanya makna tersebutlah Allah menyebut di dalam ayatnya. Juga di tambah komentarnya dengan bentuk *al-Targīb wa al-Tarhīb* (menggalakan dan menakuti) dalam makna tersebut yang tentunya lebih tepat menurutnya. Bahkan, tafsir ini juga mengambil pendapat akal para Filusuf Yunani baik Phitagoras, Socrates, Plato maupun Aristoteles tentang pendapat mereka terhadap hari akhirat.¹⁷[9]

Dari tertib ayat, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* menggunakan metode tafsir *al-tahlīlī*, yaitu menggunakan urutan mushaf Uṣmāni. Hal ini juga disampaikan dalam

¹⁵ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ed. by Muchlis M. Hanafi, Cetakan pertama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012), hal. xxxix.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. 11.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. 17.

“Muqaddimah,” yang menyatakan, “Susunan tafsir pada Edisi Yang Disempurnakan ini tidak berbeda dari tafsir yang sudah ada, yaitu terdiri dari “Muqaddimah” yang berisi nama surah, tempat diturunkannya, banyaknya ayat, dan pokok-pokok isinya.”¹⁸ Selain itu, corak penafsiran yang digunakan di dalam tafsir Kemenag ini mencakup keseluruhan corak tafsir pada umumnya, yaitu teologi (*al-i‘tiqādi*), bahasa (*al-lughawi*), hukum (*al-fiqhī*), filosofis (*al-falsafi*), saintifik (*al-‘ilmi*), maupun sosial kemasyarakatan (*al-adabī al-ijtima‘ī*)¹⁹. Namun, dari berbagai corak tersebut, corak saintifik²⁰ dan sosial kemasyarakatan²¹ adalah corak yang paling dominan. Dengan demikian, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* edisi penyempurnaan ini lebih memberikan perhatian kepada ilmu pengetahuan dibanding edisi sebelumnya, selain sebagai respons terhadap kemajuan teknologi, juga karena tafsir ini selain untuk masyarakat awam juga ditujukan masyarakat akademis.²² Begitu pula, nuansa sosial kemasyarakatan terlihat dari respons tafsir ini atas keislaman Indonesia, sehingga tafsir yang dihadirkan bersifat *hidā’i* (motivasi atau pencerahan). Sebagaimana terlihat di dalam penyajiannya yang singkat dan terangkum dalam kesimpulan di setiap tema-tema bahasan ayat.²³

Untuk *Tafsir Tematik*, sumber yang digunakan juga kombinasi antara *bi al-riwāyah* dan *bi al-dirāyah*. Hal ini umpamanya terlihat dari penafsirannya terkait kemoderasian akidah Islam dibanding akidah Yahudi dan Nasrani:

Bahwasanya sikap Yahudi dan Nasrani merupakan sikap yang ekstrem ketika mengimani para nabinya. Sebagaimana sikap Yahudi yang mengimani sebagian Nabi nya namun di sisi lain juga mengingkarinya, hal tersebut disebutkan dalam firman Allah surah al-Nisā’ [4]: 150-51, dan ditambah dengan sikap kemunafikannya yang menyepelkan para nabi serta tidak mau membantunya padahal telah berjanji untuk membantunya. Sikap tersebut disebutkan dalam surah al-Mā’idah [5]: 12, 21, 22, 24, 26 dan dalam surah yang lain, ditambah disebutkan pula dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Mas’ūd yang menjelaskan bahwa

¹⁸ Departemen Agama RI, Muqaddimah, hal. 32.

¹⁹ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, ‘Karakteristik Penafsiran Alquran Dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia’, *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.2 (2021), 93–110 (hal. 102–3) <<https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.18>>.

²⁰ Departemen Agama RI, Muqaddimah, hal. xxxv.

²¹ Moh Istikromul Umamik, ‘Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi’ (unpublished Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 101 <<https://digilib.uinsa.ac.id/35566/>> [accessed 19 January 2023].

²² Departemen Agama RI, Muqaddimah, hal. xxxv.

²³ Gusmian, hal. 260.

mereka membunuh sebagian para nabi, bahkan membunuh 300 orang nabi. Kemudian diterangkan lah bahwa kedudukan akidah Islam sebagai akidah yang tidak mendiskreditkan para nabi dan tidak berlebih-lebihan dalam memuji mereka namun menyifatnya sebagaimana Al-Qur'an menyifatnya.²⁴

Perbedaan paling kentara antara *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan *Tafsir Tematik* tentu saja dari segi tertib ayat penafsiran. Jelas, *Tafsir Tematik* menggunakan metode tafsir *al-mawḍū'ī*. Hal ini dapat dilihat langsung dari bermacam judul dan jilid tafsirnya, seperti *Jihad: Makna dan Implementasinya, Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I dan II, Moderasi Islam*, dan *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an*.²⁵ *Tafsir Tematik* ini juga menggunakan corak *al-adabī al-ijtimā'ī* (sosial kemasyarakatan), yaitu tafsir yang membahas persoalan-persoalan keseharian umat.²⁶ Hal tersebut dapat dibuktikan dari “Muqaddimah” di berbagai karya tafsir tematik tersebut, yang menyatakan:

Melihat dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dimasyarakat dan teknologinya, sehingga masyarakat memerlukan adanya sebuah produk tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis dan disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga di harapkan dapat memberikan jawaban atas pelbagai problematika umat. Selain itu, tema-tema yang telah ditetapkan tersebut tentunya mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 tentang kehidupan beragama. Ditambah juga sebagai bentuk pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 - 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto.²⁷

Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) memiliki beberapa kelebihan. Setelah dilakukan beberapa kali perbaikan, kesalahan di dalam tafsir tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya, gaya bahasa edisi ini sesuai dengan bahasa Indonesia zaman sekarang. Pembahasan pada tafsir ini juga sesuai dengan kemajuan di zaman modern, yaitu dengan corak tafsir *'ilmī*. Di samping itu, kelebihan utama tafsir ini adalah penyampaian kesimpulan yang berisi uraian

²⁴ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hal. 94-96.

²⁵ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hal. xix.

²⁶ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 26.

²⁷ LPMQ, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ed. by Muchlis M. Hanafi, Cetakan pertama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012), hal. xiii-xiv.

kata atau bercorak *hidaʿi*, yaitu kata yang menyiratkan motivasi terhadap pembacanya.²⁸ Untuk *Tafsir Tematik* kelebihanannya adalah bahwa dengan penggunaan metode tematik, tafsir ini lebih praktis dan tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis sebagaimana tafsir dengan metode *tahlili*. Hal tersebut disebabkan para *mufasir* modern yang ingin langsung fokus ke akar permasalahan, yaitu menuntaskan persoalan umat. Selain itu, dengan adanya tafsir tematik secara kolektif ini, subyektifitas daripada *mufasir* semakin berkurang. Metode ini memungkinkan ditemukannya kaidah-kaidah *Qurani* menyangkut persoalan masyarakat. Selain itu, tafsir ini ditulis oleh tim yang terdiri dari berbagai pakar disiplin keilmuan, sehingga berbagai kekurangan di dalamnya dapat saling dilengkapi dan disempurnakan.

Kelemahannya, menurut Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* banyak menukil riwayat-riwayat hadis, namun sering kali menukil riwayat-riwayat dengan pesan yang sama. Juga ada indikasi kekurangtelitian memilih antara hadis yang *ṣahīh* dan yang tidak *ṣahīh*. Di samping itu, tafsir ini juga dinilai kurang bersahabat dengan masyarakat umum karena terdiri dari ribuan halaman dan jumlahnya yang berjilid-jilid, sehingga membuat harga sebuah tafsir tersebut tidaklah murah. Untuk *Tafsir Tematik*, kekurangannya adalah, meskipun telah berpedoman pada langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama dalam hal melakukan kajian tematik, namun langkah-langkah tersebut tidaklah sepenuhnya dipedomani. Hal itu dikarenakan banyak persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat di dalam *Al-Qur’an*, meskipun pembaca telah mendapat petunjuk tersirat dibalik ayat tersebut. Selain itu dengan adanya keinginan kuat dalam menjawab pelbagai permasalahan masyarakat, penyusun tafsir tersebut keluar dari pakem metode tafsir tematik pada umumnya—namun, hal tersebut menurut sebagian kalangan masih dapat ditolerir. Selain itu, walaupun tim yang terdiri dari berbagai pakar disiplin keilmuan tersebut dapat melengkapi tafsir dan menyempurnakan kekurangan di dalamnya, terkadang perbedaan tersebut juga menyebabkan perbedaan gaya bahasa dan metodologi yang digunakan yang terkadang keluar dari metodologi tafsir tematik.

Diskursus Makna *Tawāsut*, ‘*Adālah*, dan *Tawāzun*

²⁸ Departemen Agama RI, *Muqaddimah*, hal. 10.

Konsep moderasi di dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab pada dasarnya berbeda. Penyebabnya adalah dalam bahasa Indonesia, moderasi dibangun dari satu kata saja, yaitu moderasi, sedangkan dalam bahasa Arab paling tidak dari tiga istilah, yaitu *wasat*, *mizān* dan *‘adl*. Berikut akan dijelaskan makna dari masing-masing istilah tersebut.

Secara etimologis, kata *tawāsut* berasal dari kata *wasāṭa-yasiṭu-wasān* yang artinya berada atau duduk ditengah-tengah. Menurut Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Sāri al-Zajjāj (842-822 M) kata tersebut memiliki dua arti yaitu: *‘adlan wa khiyāran*, yaitu ditengah-tengah dan, dengan demikian, adil.²⁹ Menurut Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (1882 M-1967 M), kata *wasāṭa* disebutkan lima kali dalam empat surat yang berbeda dalam Al-Qur’an, yaitu di QS. 100: 5, QS. 2: 143, 238, QS. 68: 28, dan QS. 5: 89.³⁰ Kata ini dapat dimaknai sebagai adil dan bersifat tengah-tengah, atau dapat juga sebagai posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan.³¹

Penjelasan lain, kata *tawāsut* bermakna *wasṭ al-syai’* (tengah dari sesuatu) yang artinya bagian dari sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama. Pendapat lain mengatakan makna *tawāsut* adalah segala yang baik dan terpuji sesuai dengan obyeknya, seperti keberanian adalah pertengahan di antara sifat ceroboh dan takut, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir.³² Sedangkan menurut al-Rāgīb al-Aṣṣfahānī (1126 M) kata *wasat* merupakan kata sifat yang paling mulia dibanding tiga kata sifat lainnya, yaitu *ifrāt* (berlebih-lebihan), *tafrīt* (terlalu mengekang) dan *taqṣīr* (sempit). Dengan demikian, makna kata ini adalah tidak terlalu berlebihan, tidak keterlaluhan dan tidak mengekang.³³ Dengan demikian, makna *tawāsut* di sini adalah bersifat adil dan tengah-tengah dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan maupun yang mengekang ataupun yang sempit.

²⁹ Masduha, Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur’an (Pustaka Al-Kautsar), hal. 789.

³⁰ Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam Mufahras Li-Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1945), hal. 750.

³¹ Shahabuddin and Moh. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, ed. by Moh. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2007), ii, hal. 1070.

³² Shahabuddin and Shihab, ii, hal. 1070.

³³ Dhuha Abdul Jabbar, *Ensiklopedia Makna Al-Quran: Syarah Alfaazhul Qura’an* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), hal. 713.

Tawāṣut, ‘Adālah, dan Tawāzun dalam Penafsiran Kementerian Agama

Kedua adalah kata *tawāzun*. Di dalam Al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 22 kali, baik sebagai kata asli maupun derivasinya.³⁴ Makna dasar dari kata ini adalah ‘sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu.’³⁵ Kata *tawāzun* berasal dari kata *wazana-yazinu-waznan* yang artinya menimbang. Pendapat lain mengatakan bahwa makna kata tersebut adalah mengetahui ukuran sesuatu. Dikatakan pula *wazantuhu-waznan-wazinatan* berarti saya menimbanginya. Namun pada umumnya kata *al-wazn* dikenal sebagai ukuran berat yang dihitung dengan menggunakan neraca dan timbangan.³⁶

Dengan demikian, kata *tawāzun* bermakna sesuatu yang digunakan ukuran keadilan dengan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ḥadid [56]: 25.³⁷ Selain itu, pendapat lain mengatakan makna kata tersebut adalah seimbang dan serasi sesuai dengan ukuran yang sangat tepat. Dengan demikian makna kata *tawāzun* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur ukuran keadilan dan keseimbangan, yang tentunya harus sesuai ukuran yang tepat.

Ketiga adalah kata ‘*adālah*. Di dalam Al-Qur’an, kata tersebut menurut Fu’ād ‘Abd al-Bāqī disebutkan sebanyak 28 kali, baik dari kata aslinya maupun derivasinya.³⁸ Kata tersebut juga dimaknai dengan beberapa istilah lain seperti *istiqāmah* (lurus/tidak bengkok), *al-musāwah* (sama) dan *al-taswiyah* (mempersamakan).³⁹ ‘*Adālah* berasal dari kata ‘*adila-ya‘dilu-‘adlan* yang artinya menghukum secara adil atau adil. Kata tersebut adalah *maṣḍar* dari kata ‘*adala* yang artinya keadilan yang diridai oleh hukum dan penyaksian, yang semisal dan sepadan, tebusan, pembalasan.⁴⁰ Menurut al-Aṣfahāni ada dua varian dari kata ini, yaitu *al-‘adl* dan *al-‘idl*. *Al-‘adl* biasa digunakan dalam hal yang tidak dapat dicerna oleh indera seperti dalam hukum, sebagaimana tertera dalam surat al-Mā’idah [5]: 95. Dengan demikian, kata *al-‘adl* dapat di artikan dengan membagi secara seimbang. Contohnya yang terdapat dalam sebuah riwayat: “*bi al-‘adl qāmat al-Samawāt wa al-arḍ,*” yang artinya “langit dan bumi ini berdiri tegak dengan

³⁴ al-Bāqī, hal. 750.

³⁵ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik, hal. 11.

³⁶ Rāghib al-Aṣfahāni, Kamus Al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur’an, trans. by Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), ii, hal. 763.

³⁷ Jabbar, hal. 712.

³⁸ al-Bāqī, hal. 448.

³⁹ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik, hal. 13.

⁴⁰ Zulkifli Haji Mohd Yusoff and others, Kamus Al-Qur’an: Rujukan Lengkap Kosa Kata Dalam Al-Qur’an (Malaysia: PTS Islamika), hal. 385.

seimbang (adil).” Sedangkan kata, *al-‘idl*, begitu juga dengan *al-‘adl* digunakan dalam hal material (yang dapat dicerna oleh indera) seperti, timbangan, bilangan, dan takaran.⁴¹

Adapun secara terminologi kata *‘adālah* adalah memberi keputusan yang benar di antara manusia.⁴² Pendapat lain mengatakan kata tersebut bermakna membagi dengan sama, yang didasarkan pada riwayat berikut: *bi al-‘adl qāmat al-samawāt wa al-ard*, yang artinya langit dan bumi ini berdiri tegak dengan seimbang (*‘adl*).⁴³ Sedangkan Abu al-Baqā Ayūb Ibn Mūsa al-Kafawī (1683 M) mengatakan makna kata tersebut adalah setiap tempat yang disebutkan oleh Allah SWT, yang di dalamnya terdapat timbangan dan penghisaban.⁴⁴ Dengan demikian makna kata tersebut adalah suatu tindakan dalam memberikan keputusan terhadap manusia, dengan pemberian yang sama atau seimbang dan benar.

Moderasi Beragama Negara

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, makna moderasi dari perspektif bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda. Selain karena makna moderasi dalam bahasa Arab tidak hanya terpaku pada satu makna saja sebagaimana bahasa Indonesia, namun di sisi lain makna tersebut juga berbeda jika ditelaah secara mendalam dengan perspektif Al-Qur’an. Oleh karenanya akan dijelaskan secara mendalam, mengenai konsep moderasi beragama negara di dalam Al-Qur’an menurut Tafsir Kemenag yang terwakilkan di tiga kata berikut: *wasat*, *mizān* dan *‘adl*.

Kemenag menafsirkan *wasat* sebagai ‘yang berarti di tengah-tengah, di antara dua hal, sebagaimana salat Asar yang berada ditengah-tengah kesibukan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya.’⁴⁵ Pemaknaan ini adalah terhadap surat Al-Baqarah [2]: 238 berbunyi *ḥāfiẓū ‘ala al-ṣalawāt wa ṣalāt al-wuṣṭā* (Peliharalah semua salat dan salat *wuṣṭā*). Penafsiran tersebut juga didukung dalam tafsir Kemenag yang lain. Pandangan ini merujuk kepada pemaknaan kata *al-wuṣṭā* menurut jumhur ulama sebagai salat Asar.⁴⁶

⁴¹ al-Aṣfahāni, ii, hal. 551.

⁴² Jabbar, hal. 431.

⁴³ Rāghib al-Aṣfahāni, Kamus Al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur’an, trans. by Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), iii, hal. 686.

⁴⁴ Yusoff and others, hal. 385.

⁴⁵ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik, hal. 9.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Muqaddimah, hal. 355.

Pada kasus Al-Maidah [5]: 89, kata *awsaṭ* dimaknai sebagai yang biasa atau wajar. Ayat ini berbicara mengenai *kafarah* (denda) pelanggaran sumpah. Maksud biasa atau wajar di sini adalah memberikan makanan yang wajar, yaitu yang sudah biasa diberikan kepada keluarga, kepada sepuluh orang miskin.⁴⁷ Terdapat beberapa syarat pada denda pelanggaran sumpah, yaitu bahwa Allah SWT tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang diucapkannya jika ia tidak bersungguh-sungguh atau tidak memiliki niat, tetapi, ia bersumpah dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka ia mendapatkan *kafarah*.⁴⁸ Pada ayat ini, kata *wasat* juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal yang buruk. Al-Maidah [5]: 89 menunjukkan sikap dermawan, yaitu sikap di antara boros dan kikir. Dari sini, *wasat* dapat dimaknai sebagai sikap moderat (pertengahan), yang tidak ke kiri maupun ke kanan, dan juga biasa diistilahkan dengan *baina al-tafrīt wa al-ifrāt*.⁴⁹

Selain itu, kata *wasat* juga bisa di maknai sebagai sifat yang lurus, adil, dan bersih. Seseorang dapat disebut *wasat* (adil) jika ia adalah orang pilihan dan dianggap paling mulia. Makna ini disarikan surat al-Qalam [68]: 28 yang berbunyi: *qāla awsaṭuhum alam aqul lakum law lā tusabbiḥūn* (Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih [kepada Tuhanmu]?)

Sedikit berbeda dari makna *wasat* dalam ayat di atas, menurut tafsir Kemenag yang lain kata *awsaṭuhum* dalam ayat tersebut adalah seseorang yang paling bijak di antara mereka, yang mengatakan bahwa “rencana kamu itu sungguh buruk, semestinya kamu merencanakan hal yang baik lagi terpuji, tapi mengapa kamu malah tidak bertasbih kepada Tuhanmu dengan mengucapkan Insya Allah?,” rupanya setelah itu pemilik kebun sadar, oleh karenanya mereka mengucapkan “Mahasuci Tuhan kami, kami adalah orang-orang yang zalim” dengan rencana buruk tersebut, semestinya kami bersyukur dengan berbagi kepada fakir miskin atas hasil kebun kami.⁵⁰

Dengan demikian, ketika Al-Qur'an menyebut Muslim sebagai *ummatan wasaṭan*, maka itu maknanya adalah umat pertengahan. Meskipun demikian, kata

⁴⁷ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 9.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), i, hal. 9.

⁴⁹ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 9.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), vii, hal. 829.

wasat juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyār* (pilihan atau terpilih). Orang yang *wasat* adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Maka dari itu, Agama Islam dikatakan sebagai agama yang *wasat* Islam adalah agama yang terpilih di antara agama-agama yang lain. Dengan demikian, jika umat Islam dapat dikatakan sebagai umat yang *wasatan*, maka hal itu merupakan sebuah harapan, sehingga mereka bisa tampil sebagai umat pilihan yang selalu bersikap adil.

Dari berbagai penafsiran makna *wasat* di atas, dapat dipahami dalam konteks moderasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab, umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang selalu berada pada posisi menengah, yang harus tampil sebagai umat pilihan yang menjadi *syuhadā'* dalam arti orang-orang yang menjadi saksi atau disaksikan dan diteladani, juga tampil sebagai panutan dan tolak ukur kebenaran.⁵¹

Selain itu, Agama Islam juga tidak menghendaki kelompok yang ekstrem karena hal tersebut melambangkan kepicikan dan kekakuan dalam menghadapi persoalan. Sebaliknya *ummatan wasatan* adalah umat yang secara ideologis menganut sistem keseimbangan, tidak sama dengan umat yang hanyut dalam kehidupan materialisme dan tidak menghiraukan sama sekali kehidupan spiritualisme, tidak pula seperti umat yang memerhatikan kehidupan rohani dan mengabaikan kehidupan jasmani.

Jika ditelaah secara umum, dari berbagai penafsiran *tawāsut* dari perspektif tafsir Kemenag di atas bahwa *tawāsut* dapat diartikan sebagai sifat tengah di antara dua hal, dapat pula diartikan sebagai pertengahan yang tidak ke kiri maupun ke kanan dengan istilah *baina al-tafrīt wa al-ifrāt*, maupun berada pada posisi tengah sebagai *syuhadā'* yaitu yang tidak hanyut pada kehidupan materialisme dan tidak acuh pula pada kehidupan spiritualisme, dan dapat diartikan pula dengan sifat lurus, adil, bersih dan yang paling bijak di antaranya.

Hal senada juga merujuk pada dua karya terbaru dari Kemenag dalam buku *Moderasi Beragama dan Implementasi Beragama dalam Pendidikan Islam* bahwa *tawāsut* adalah pemahaman dan pengalaman agama yang tidak *ifrāt* yaitu berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak *tafrīt* yaitu mengurangi ajaran agama. Dengan sikapnya yang tengah-tengah di antara dua sikap tidak terlalu jauh ke kanan (fundamentalis) dan tidak terlalu jauh ke kiri (liberalis).⁵² Maupun dapat diartikan

⁵¹ Shahabuddin and Shihab, ii, hal. 1071.

⁵² Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal. 11.

bahwa inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang terutama dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep berpasangan seperti keseimbangan akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban dan lain-lain.⁵³

Namun demikian, dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam menyikapi permasalahan negara dengan munculnya paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang berorientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak bertumpu pada konsep *nation-state* atau kedaulatan bangsa, dalam hal ini pembentukan negara dengan sistem khilafah. Tafsir Kemenag dalam penafsirannya tidak mencakup secara khusus dalam permasalahan tersebut dan hanya sebatas umum dalam memaknai moderasi beragama sebagaimana di atas. Akan tetapi, dalam penafsiran moderasi beragama dalam dua buku terbaru Kemenag lebih mencakup luas dalam permasalahan moderasi beragama kekinian dalam konteks keindonesiaan terutama dalam menjaga cara pandang pemahaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dengan memunculkan indikator keseimbangan dan keadilan pemahaman keagamaan yaitu dengan sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, kemudian dengan toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.⁵⁴

Kedua dari kata *tawāzun* (keseimbangan), menurut tafsir Kemenag kata tersebut di isyaratkan sebagai sikap dan gerakan moderasi. Mengapa demikian? karena sikap tersebut mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Selain itu, mereka yang mengambil sikap tersebut berarti tegas, namun dalam tanda kutip tidak keras sebab mereka senantiasa berpihak kepada keadilan, dan keberpihakannya di atur agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrem, dan tentunya tidak liberal.⁵⁵

Pendapat lain mengatakan kata *tawāzun* (keseimbangan), dimaknai pula sebagai suatu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT.

⁵³ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 19.

⁵⁴ Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal. 17.

⁵⁵ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik, hal. 32.

tawāzun (keseimbangan) juga dimaknai sebagai *sunnah kawaniyyah* yaitu keseimbangan keseluruhan dari rantai makanan, tata surya, hujan dan lain sebagainya.⁵⁶ Sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan yang disebutkan di dalam al-Infīṭār [82]: 6-7.

Berbeda dari dua makna penafsiran di atas, kata *tawāzun* (keseimbangan) dalam hal ini di maknai sebagai *fitrah insaniyyah*, tubuh, pendengaran, penglihatan, hati dan lain-lain, yang mana merupakan bukti yang bisa dirasakan langsung oleh manusia, pada saat tidak adanya keseimbangan, maka tubuh akan sakit. Penafsiran lain mengatakan bahwa kekuasaan Allahlah dalam menciptakan hidup dan mati, dan dalam penciptaan alam raya. Ditambah dalam menciptakan tujuh langit berlapis tersebut sangatlah serasi dan harmonis, sehingga tidaklah mungkin apa yang dilihat tidak seimbang maupun tidak sempurna.⁵⁷ Hal tersebut sebagaimana didasarkan dalam surah al-Mulk [67]: 3.

Jika dilihat dari berbagai makna penafsiran yang ditunjukkan di atas, yaitu berkenaan dengan tiga keseimbangan baik antara yang berlebihan dan yang tidak, seimbang antara hubungan sesama manusia dan juga dengan Allah SWT, serta keseimbangan dalam tubuh diri sendiri. Namun disisi lain makna kata *tawāzun* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an juga di tafsirkan sebagaimana timbangan atau alat untuk menimbang. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan buruk bangsa Madyan, yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Karena sedemikian biasanya, hingga mereka menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan sesuatu yang sah dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya.⁵⁸ Sebagaimana termaktub dalam surah al-A'raf [7]: 85.

Selain ditafsirkan sebagaimana makna aslinya, kata *tawāzun* (keseimbangan) juga ditafsirkan secara metaforis atau tidak sesuai pada makna yang sebenarnya. Hal tersebut misalnya terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Rahmān [55]: 7 yang berbunyi:

Berdasarkan ayat tersebut, kata *al-mizān* pasti tidak di maksudkan sebagai makna alat atau benda untuk menimbang, akan tetapi di maknai sebagai keadilan kosmos atau dengan istilah lain yaitu keseimbangan alam raya. Ditambah, Allah SWT telah menciptakan keseimbangan tersebut dengan mantap atau sempurna,

⁵⁶ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 33.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), iv, hal. 818.

⁵⁸ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 11.

agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dengan berbuat melampaui batas, dan karenanya tegakkanlah keseimbangan itu dalam segala bentuknya, termasuk kepada dirimu atau keluargamu dengan adil, sehingga menguntungkan semua pihak.⁵⁹

Dengan mempunyai sifat *tawāzun* (keseimbangan), seorang muslim akan meraih sebuah kesuksesan karenanya, hal itu karena ia merupakan kunci utama. Lain daripada itu, keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah, oleh karenanya keseimbangan dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban.⁶⁰

Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi contoh terhadap sikap seimbang tersebut di dalam hadisnya yang berbunyi:

فَإِيَّ أَصْوَمٌ وَأَفْطِرٌ، وَأَقْوَمٌ وَأَرْقُدُ وَآتَزُوجُ اللَّيْسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
(رواه البخاري و مسلم عن أنس)

Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka. Aku salat dan beristirahat, aku pun menikahi wanita, Barang siapa yang enggan mengikuti sunahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku. (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Anas).

Dari sekian pemaknaan kata *tawāzun* dari tafsir Kemenag di atas, dapat diartikan bahwa *tawāzun* merupakan keharusan sosial, karenanya seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, maka tidak akan baik pula kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya bisa menjadi rusak. Ditambah Agama Islam selalu menuntut segala aspek kehidupan umatnya untuk selalu seimbang, dan tidak boleh berlebihan bahkan kekurangan. Karenanya yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya.

Pemaknaan kata *tawāzun* tersebut juga senada dengan dua karya Kemenag lainnya yaitu *Moderasi Islam* dan *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* di dalamnya diterangkan bahwa *tawāzun* adalah merupakan pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip serta dapat

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), vi, hal. 714.

⁶⁰ LPMQ, *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hal. 34.

membedakan antara *inḥirāf* (*penyimpangan*) dan *ikhtilāf* (*perbedaan*).⁶¹ Kata *tawāzun* juga dapat diistilahkan untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Namun makna keseimbangan di sini bukan berarti tidak memiliki pendirian, akan tetapi memiliki sikap tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan.⁶²

Namun demikian, khususnya dalam konteks keindonesiaan dengan banyaknya permasalahan seperti munculnya pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme yang mencita-citakan pendirian negara Islam semacam *Dawlah Islamiyah*, *Khilafah*, *Darul Islam*, *Imamah* dan lain-lain, maupun kelompok lain yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan barang kali bisa mengkafirkan kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati keragaman.⁶³

Dalam hal ini tafsir Kemenag belum menafsirkan secara khusus perihal masalah tersebut, namun hanya menerangkan secara umum baik makna maupun maksud dari moderasi beragama. Oleh karenanya, karya terbaru Kemenag melengkapi penafsiran tersebut dengan menghadirkan indikator moderasi beragama dan hubungannya dengan paham radikalisme yang terletak pada sikap dan ekspresi yang seimbang dan adil yaitu dengan sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan tiga karakter utama seperti kebijaksanaan, ketulusan, maupun keberanian, akan lebih mudah terbentuk sifat adil dan berimbang dalam diri seseorang. Sehingga dapat terpenuhi tiga syarat dari sikap moderat dalam beragama seperti, memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi agar tidak melebihi batas, dan juga agar selalu berhati-hati.⁶⁴

Ketiga dari kata *‘adālah*, di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam makna dan sesuai kondisinya ketika memaknai kata tersebut, terlebih menurut berbagai pendapat para ahli tafsir. Contohnya seperti Ibn Jarīr al-Ṭabari (839-923 M) memaknainya sebagai perintah Allah SWT dan juga pengabaran bahwa telah di

⁶¹ Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal. 12.

⁶² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 19.

⁶³ Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal. 21.

⁶⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 20.

turunkannya kitab suci Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW dengan adil, yaitu *al-insāf*. Riwayat lain mengatakan bahwa kata tersebut di maknai sebagai persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun sedikit berbeda dari pendapat Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Quraisyī (1300-1374 M), ia mengatakan bahwa makna kata *‘adl* di sini adalah menyembah atau beribadah kepada Allah SWT dengan adil, maksudnya beribadah secara adil dan moderat (*al-Qiṣṭ wa al-Muwāzanah*). Sedangkan Abu al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardā al-Baṣrī (975 - 1058 M) sangat berbeda dari dua *mufasir* kenamaan di atas, ia memaknai kata *al-‘adl* dengan membaginya kepada tiga makna yaitu pertama bermakna *al-tawḥīd* (persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah), kedua menunaikan sesuatu dengan hak (benar) dan ketiga melakukan sikap yang sama dalam hal beramal untuk Allah, baik itu amal dalam hati maupun amal secara lahir.⁶⁵

Selain memaknai kata *‘adl* tersebut dengan keyakinan (*al-tawḥīd*) dan ibadah kepada Allah SWT, Al-Qur’an juga memaknai kata tersebut secara umum dan terperinci baik bersikap adil terhadap diri sendiri, ketika berucap, ketika menulis maupun bersikap adil dalam hal batin. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam surah al-An‘ām [6]:152 dan surah Al-Baqarah [2]: 282.

Sedangkan menurut tafsir Kemenag *Al-Qur’an dan Tafsirnya* menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah dan juga merupakan anjuran dalam bersedekah serta larangan dalam melakukan riba. Oleh karenanya manusia harus berusaha dalam memelihara harta dan mengembangkannya, dan tidak pula menyia-nyiakannya. Adapun memelihara dan mengembangkannya harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁶⁶

Selain itu, dalam ayat ini juga Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah ketika melakukan transaksi utang piutang, dan melengkapinya dengan alat-alat bukti seperti: bukti tertulis dan persaksian yang dilakukan baik saksi perempuan maupun laki-laki. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁶⁷

Di dalam Al-Qur’an ditemukan juga berbagai makna wacana keadilan, seperti dimaknakan sebagai *tawḥīd* sampai mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah*

⁶⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 24.

⁶⁶ Departemen Agama RI, i, hal. 433.

⁶⁷ Departemen Agama RI, i, hal. 438.

(kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu meluas sampai pada masyarakat. Oleh karenanya keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan akhirat.⁶⁸ Selain itu, keadilan juga di dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* oleh terbitan Kemenag Agama membagi keadilan dalam empat macam yaitu: keadilan dalam kepercayaan, keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum.⁶⁹ Berikut penjelasannya dari masing-masing macam keadilan.

Pertama, keadilan dalam kepercayaan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan keadilan dalam kepercayaan tersebut adalah surat Luqmān [31]:13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mempersekutukan Allah SWT adalah merupakan kezaliman yang besar, karena menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunianya dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu, lebih-lebih menyamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa.⁷⁰ Dengan demikian mengarahkan kegiatan ibadah dan pujian selain Allah merupakan perbuatan yang tidak adil dan bahkan merupakan sebuah kezaliman.

Kedua, keadilan dalam rumah tangga. Dalam keadilan berumah tangga tentunya harus dibina atas aturan Allah SWT, dan keadilan dijadikan dasar dalam hubungan kasih sayang di dalam keluarga.⁷¹ Selanjutnya yang Ketiga, yaitu tentang keadilan dalam perjanjian. Keadilan tersebut dapat merujuk pada surah Al-Baqarah [2] :282-283. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah SWT baik yang dilarang maupun yang diwajibkan, seperti menjalankan ketentuan-ketentuannya dalam melakukan transaksi utang piutang, dan melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Tentunya dengan berbagai bukti seperti bukti tertulis maupun saksi.⁷²

⁶⁸ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 25.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), ii, hal. 375-76.

⁷⁰ Departemen Agama RI, ii, hal. 549.

⁷¹ LPMQ, Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik, hal. 26.

⁷² Departemen Agama RI, ii, hal. 432-35.

Selain itu dalam surah al-Nisā’ [4]: 135 dijelaskan pula, bahwa perihal keadilan dalam perjanjian tersebut yaitu Allah memerintah kepada orang-orang beriman untuk benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, baik keadilan dalam membagi waktu, menegakkan salat secara tetap dan tepat waktu maupun juga dalam memberikan kesaksian agar memberikan kesaksian apa adanya dan tidak memutar balikan fakta.⁷³

Keempat, keadilan dalam hukum. Keadilan tersebut dapat ditemukan dan tercantum di dalam surah al-Nisā’[4]: 58. Ayat ini ditafsirkan dalam *Al-Qur’an* dan Tafsirnya yaitu:

... diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada siapa saja yang berhak. Pengertian amanat di sini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun Amanat tersebut sangatlah luas meliputi, amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan amanat terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah kepada hambanya yaitu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya amanat seseorang kepada sesamanya seperti mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya serta memelihara rahasianya. Adapun amanat seseorang terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya.⁷⁴

Lain daripada itu, keadilan dalam hukum juga terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه مسلم عن عائشة)

Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu karena jika orang terpendang yang mencuri mereka tidak menghukumnya, namun jika seorang lemah yang mencuri mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya (Riwayat Muslim dari ‘Aisyah).

Setelah ditelaah dari berbagai penafsiran kata ‘*adl* menurut tafsir Kemenag di atas bahwa kata ‘*adl* dapat diartikan sebagai *al-tawhīd*, maupun menunaikan sesuatu

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), iii, hal. 239.

⁷⁴ Departemen Agama RI, iii, hal. 197.

dengan benar dan dapat pula diartikan sebagai sikap yang sama dalam hal beramal untuk Allah, baik lahir maupun batin, sebagaimana juga Allah SWT menciptakan dan mengelola alam ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam akidah, syariat, hukum, akhlak, dan bahkan dalam masalah cinta maupun benci sekalipun.

Hal senada juga disebutkan dalam karya terbaru dari Kemenag dalam memaknai kata *Al-ʿadl* yaitu yang memiliki arti lurus dan tegas, artinya mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.⁷⁵ *Al-ʿadl* juga diartikan pula sebagai pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, dapat diartikan pula yang pihak pada kebenaran, dan tentunya tidak sewenang-wenang. Oleh karenanya dengan bersifat adil seseorang dapat mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Dapat pula dimaknai sebagai “wasit” yaitu seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.⁷⁶

Namun demikian, tafsir Kemenag tidak secara khusus menjelaskan maksud dan pandangan moderasi beragama dalam bernegara terutama dalam konteks keindonesiaan dan hanya menampilkan secara umum makna moderasi Islam di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat isu-isu tentang moderasi beragama baru muncul di lima tahun terakhir, seperti isu mendirikan negara dengan sistem khilafah, daulah Islamiyah maupun munculnya paham keagamaan konservatif yang radikal dan ideologi liberal. Oleh karenanya karya terbaru dari Kemenag seperti *Moderasi Beragama* maupun *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan* melengkapi penafsiran tersebut dengan memberikan empat indikator, terutama dalam menilai seseorang apakah pandangan, sikap, dan perilakunya tergolong moderat atau sebaliknya. Seperti dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.⁷⁷ Sebagaimana contoh dengan bersikap dan berekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati dan memahami realitas perbedaan ditengah-tengah masyarakat. Juga tidak secara ekstrem memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, namun pada saat yang sama juga tidak mencabut ruh dan nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi

⁷⁵ Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis Kemenag RI, 2019), hal. 12.

⁷⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 19.

⁷⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 43.

negara.⁷⁸ Serta tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain yang berbeda dengan dirinya.⁷⁹

Kesimpulan

Melihat berbagai macam permasalahan keumatan dan kenegaraan seperti intoleransi terhadap agama lain dan juga fanatisme ekstrem terhadap kebenaran suatu tafsir, ditambah dengan sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan sehingga merasa benar sendiri dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Oleh karenanya Lukman Hakim Saefuddin selaku Menag RI saat itu menginstruksikan di seluruh jajarannya untuk menerjemahkan Ruh Moderasi Beragama di setiap unit kebijakan dan program-programnya, agar moderasi beragama dapat diterapkan sehingga paham keagamaan yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Maka tercapailah salah dua usahanya yaitu dimasukkan dalam konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 oleh BAPPENAS dan disusunnya buku *Moderasi Beragama dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah sama diskursus moderasi beragama yang sajikan sebagaimana kitab tafsir karya Kemenag sebelum-sebelumnya atau bahkan sebaliknya? Adapun jawaban dari permasalahan tersebut akan dijawab dalam kesimpulan berikut ini:

Pertama, jika dilihat dari diskursusnya tentang moderasi beragama baik tafsir Kemenag maupun dua karyanya yang terbaru tersebut, tidaklah menunjukkan sebuah diskursus yang baru, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pengertian dan pemaknaan tentang term kunci yang telah diterangkan di atas tidak memiliki perbedaan jauh.

Kedua, jika dilihat dari diskursusnya tentang moderasi beragama dalam hal bernegara, antara tafsir Kemenag dan di dalam dua karyanya yang terbaru tersebut memiliki banyak perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tafsir Kemenag sendiri yang lebih menafsirkan moderasi beragama secara umum di dalam Al-Quran, dibanding dua karya terbaru Kemenag tersebut. Selain karena isu-isu mengenai moderasi beragama di Indonesia pada saat itu masih baru-baru

⁷⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, hal. 51.

⁷⁹ Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hal. 26.

muncul dan panas, juga dikarenakan kehadiran tafsir Kemenag pada saat itu tergolong sudah lama.

Daftar Pustaka

- Abusyuja_Nahdlatul Ulama, 'Pengertian Tawasuth, I'tidal, Tasamuh, Tawazun Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar' <<https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-tawasuth-itidal-tasamuh-tawazun.html>>
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia, 'Karakteristik Penafsiran Alquran Dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia', *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.2 (2021), 93–110 <<https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.18>>
- al-Aṣfahāni, Rāghib, *Kamus Al-Qur'an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an*, trans. by Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), ii
- , *Kamus Al-Qur'an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an*, trans. by Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), iii
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd, *Mu'jam Mufahras Li-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1945)
- Bazith, Akhmad, *Studi Metodologi Tafsir* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), Muqaddimah
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), i
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), vii
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), iv
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), vi
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), ii
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011), iii
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- Haitomi, Faisal, Maula Sari, and Nor Farah Ain Binti Nor Isamuddin, 'Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep

Tawāsut, ‘Adālab, dan Tawāzun dalam Penafsiran Kementerian Agama

- Dan Implementasi’, *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1.1 (2022), 66–83
- Jabbar, Dhuha Abdul, *Ensiklopedia Makna Al-Quran: Syarah Alfaazhul Qura’an* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012)
- Junaedi, Edi, ‘Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag’, *Harmoni*, 18.2 (2019), 182–86 <<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>>
- ‘Karakteristik Islam Nusantara: Tasamuh, Tawazun, Tawasuth, Dan Ta’adl’, 2020 <<http://www.kompasiana.com/chalimmufidah30/5e724afa097f3623483b3972/karakteristik-islam-nusantara-tasamuh-tawazun-tawasuth-ta-adl>>
- Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
- Kemenag Kab. Wonogiri, ‘Penyuluh Harus Mempunyai Karakter Tawassuth, Tawazun, Itidal & Tasamuh.’, 2017 <<https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/penyuluh-harus-mempunyai-karakter-tawassuth-tawazun-itidal-tasamuh/>>
- Kemenag RI, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendis Kemenag RI, 2019)
- KH. Muhyiddin Abdusshomad, ‘Pengertian Aswaja Dan Karakter Tawassuth, Tawazun, I’tidal’ <<https://pcnujember.or.id/2021/12/03/pengertian-aswaja-dan-karakter-tawassuth-tawazun-dan-itidal/>>
- LPMQ, *Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer II: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, ed. by Muchlis M. Hanafi, Cetakan pertama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012)
- , *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, ed. by Muchlis M. Hanafi, Cetakan pertama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2012)
- Masduha, Al-Alfaazh: *Buku Pintar Memahami Kata-kata Dalam Al-Qur’an* (Pustaka Al-Kautsar)
- ‘Pengertian Tawasuth, Tawazun (Keseimbangan) Dan Pengertian Tasamuh (Toleransi)’, 2019 <<https://www.bacaanmadani.com/2019/09/pengertian-tawasuth-tawazun.html>>
- Rahman, Taufik, ‘Dialog Inter-Religius Sebagai Refleksi Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Kemenag RI’, *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1.2 (2022), 131–52
- Sakinah, Nurul, ‘Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143’ (unpublished Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) <<https://digilib.uinsa.ac.id/51217/>> [accessed 19 January 2023]

- Shahabuddin, and Moh. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, ed. by Moh. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2007), ii
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Cetakan pertama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019)
- Umamik, Moh Istikromul, 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi' (unpublished Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) <<https://digilib.uinsa.ac.id/35566/>> [accessed 19 January 2023]
- Yusoff, Zulkifli Haji Mohd, Abdul Rashid Ahmad, Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, Mustaffa Abdullah, Faisal Ahmad Shah, and others, *Kamus Al-Qur'an: Rujukan Lengkap Kosa Kata Dalam Al-Qur'an* (Malaysia: PTS Islamika)